

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab II ini terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan, kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak. Pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang diusulkan. Terakhir, kerangka konseptual yang memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan sampai diturunkan ke variabel-variabel penelitian ini.

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*Signalling Theory*) yang dikemukakan oleh (Yasar et al., 2020) adalah teori yang dibangun dengan adanya informasi asimetris antara manajemen dan pemegang saham. Teori ini menunjukkan bahwa pemberi sinyal (manajemen) memiliki informasi orang dalam yang lebih besar yang tidak diketahui publik atau belum sampai ke penerima (investor) dengan kualitas sinyal yang sama pentingnya. Teori ini didasarkan pada adanya berbagai informasi yang diterima setiap orang pasti berbeda dan terkait dengan informasi yang mengarah pada adanya kesetaraan informasi antara pihak yang berkepentingan dengan informasi dan pihak yang berkepentingan terhadap informasi.

Teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa pentingnya bagaimana mengukur kinerja perusahaan dan memberikan petunjuk kepada investor tentang

bagaimana manajemen melihat masa depan perusahaan. Sinyal dapat diartikan sebagai pedoman bagi investor, yang diterjemahkan ke dalam tindakan manajemen perusahaan mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa depan. Sinyal yang diberikan dapat berupa informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik, atau informasi bahwa bisnis tersebut berjalan lebih baik daripada bisnis lain.

Keterkaitan teori sinyal dengan penelitian ini adalah hubungan antara manajemen (pemberi sinyal) dan investor (penerima sinyal) yang memiliki keterkaitan untuk saling memberi informasi terkait perusahaan, dimana manajemen wajib untuk selalu memberikan informasi terkait perusahaan seperti laporan keuangan tahunan dan tata kelola perusahaan agar para pihak investor mendapatkan gambaran secara detail sehingga menjadi pertimbangan dan memberikan informasi terkait kepemilikan di perusahaan tersebut.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh (Michael C. Jensen, 1976) memaparkan tentang hubungan atau kontrak antara satu atau beberapa orang (*principal*) dengan melibatkan orang lain (*agent*) untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan kinerja perusahaan. Di bawah pemisahan kepemilikan dan kontrol khas perusahaan publik, teori keagenan klasik menyatakan bahwa manajer (*agent*) menghindari risiko karena takut kehilangan pekerjaan mereka.

Teori keagenan diasumsikan oleh (Kovermann & Wendt, 2019) adalah masalah keagenan yang ditimbulkan oleh sebagian besar perusahaan publik dimana

kepemilikan dan kontrol tidak dapat dipisahkan dengan bisnis keluarga. Seperti adanya konflik antara pemilik (*principal*) dan direktur (*agent*).

Teori keagenan menurut (Rohyati & Suripto, 2021) adalah hubungan keagenan yang terjadi ketika satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen dalam menjalankan perusahaannya. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi (informasi asimetris) karena *agent* dalam posisi mengetahui lebih banyak tentang perusahaan daripada *principal*.

Teori keagenan dalam (Wardana & Asalam, 2022) menjelaskan terkait hubungan antara *principal* dan *agent*. Pada penelitian ini menunjuk pemerintah sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai agen. Manajemen perusahaan (*agent*) sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberi tahu pemerintah (*principal*) tentang informasi yang berkaitan dengan negara perusahaan. Namun, informasi yang diberikan oleh manajemen kepada pemerintah seringkali berbeda dari kenyataan situasi dalam perusahaan.

Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah hubungan atau konflik antara pemungut pajak (pemerintah) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang dimana terjadi perbedaan kepentingan yang dimana pemerintah mengharapkan target penerimaan pajak sebesar-besarnya setiap tahun sedangkan manajemen perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan tetap stabil dan terus meningkat dengan beban pajak yang diharapkan rendah.

2.3 Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia. Sebagian besar pendanaan untuk konstruksi dan transportasi umum berasal dari pajak. Pajak dapat digunakan untuk memperlambat inflasi, mendorong ekspor, dan melindungi barang-barang produksi dalam negeri. Menyeimbangkan penggunaan pajak dan kondisi perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan pajak negara sebagai perantara untuk mensejahterakan rakyat (Fauzan et al., 2021).

Pajak adalah kontribusi yang dikenakan secara hukum dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak dan digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan negara dan laju pertumbuhan dari pajak untuk mencapai hasil yang diharapkan (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021).

Definisi pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari uraian diatas terkait pengertian pajak, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.3.1 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan sumber keuangan negara yang menjadi salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Tujuan pemerintah adalah memaksimalkan penerimaan bagi keuangan negara. Upaya ini meliputi memperluas dan meningkatkan pengumpulan pendapatan negara melalui perbaikan aturan untuk berbagai pajak diantaranya yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang berharga (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai regulator, yaitu sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan publik di bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3.2 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang terdapat pada situs pajak.go.id adalah sebagai berikut:

a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Setiap warga negara wajib membayar pajak sepanjang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

b. Pajak bersifat memaksa

Jika seseorang sengaja tidak membayar pajak padahal sudah memenuhi syarat maka ada ancaman sanksi administrasi dan hukuman secara pidana.

- c. Warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung

Timbal balik yang diterima warga negara berupa fasilitas umum yang disediakan oleh negara.

- d. Berdasarkan undang-undang

Adanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.4 Perencanaan Pajak

Tax Planning atau perencanaan pajak dalam (Pohan, 2018), yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang masih disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, masih berada dalam lingkup peraturan perpajakan maupun dengan cara berlawanan yang melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak secara umum, mengacu pada proses perancangan badan usaha dan transaksi wajib pajak (WP) sedemikian rupa sehingga utang pajak serendah mungkin dengan tetap mematuhi aturan perpajakan. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang harus diikuti agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik dan tanpa melanggar aturan atau peraturan apapun:

- a. Memahami ketentuan perpajakan dan bagaimana keterkaitannya dengan aturan perundang-undangan. Wajib pajak menyadari hak dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pajak, serta apa yang pantas dan tidak pantas. Ketentuan yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak dapat dikuasai oleh wajib pajak pada dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Legal dalam arti tidak melanggar hukum. Prinsip legal ini membuat perbedaan antara penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan ilegal, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tetap diperbolehkan..

2.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan jika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum diterbitkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Dalam peraturan hukum di Indonesia belum diatur secara jelas tentang penghindaran pajak (<https://www.pajak.go.id> / diakses 14/07/2022).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang sering kali dilakukan bagi setiap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara. (Jusman & Nosita, 2020).

Penghindaran pajak sering didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dimana tidak bertentangan dengan hukum perpajakan, yang artinya penghindaran pajak adalah tindakan yang aman

dan legal bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Wajib pajak biasanya menggunakan celah-celah (*loopholes*) dalam aturan perpajakan yang sebenarnya itu sendiri sebagai sarana untuk menghindari pajak. (Pohan, 2018).

Penghindaran pajak menurut (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021) adalah salah satu strategi *tax planning* yang dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan korporasi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang peraturan pajak yang diharapkan dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Yulistia et al., 2022).

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan dapat meminimalisir beban pajak terutang sehingga kinerja keuangan tetap stabil dengan memanfaatkan celah-celah pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, dampak yang dihasilkan oleh skema penghindaran pajak dapat merugikan negara karena target dan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini penghindaran pajak diprosikan dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yang dihitung sebagai beban pajak saat ini dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Beban pajak saat ini mengacu pada beban pajak yang terjadi pada tahun berjalan dan dihitung sebagai total beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan (untuk periode mendatang). Apabila hasil CETR menunjukkan hasil rendah maka mengindikasikan bahwa

penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Rumus CETR dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Dyrenge, et al. 2010)

2.6 Kepemilikan Keluarga

(Kovermann & Wendt, 2019) mendefinisikan kepemilikan keluarga adalah masalah keagenan yang terjadi dikarenakan adanya keterlibatan kepemilikan dan kontrol yang dilakukan antara pendiri perusahaan dan manajer perusahaan. (Kepramareni et al., 2020) juga menjelaskan bahwa perusahaan milik keluarga lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan non keluarga.

Kepemilikan keluarga juga didefinisikan sebagai salah satu komponen struktur kepemilikan yang mayoritas proporsi pemegang saham adalah keluarga. Kepemilikan keluarga bertahan dalam jangka waktu investasi yang lebih panjang dan perhatian yang lebih besar terhadap reputasi perusahaan. Faktor keberadaan pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan menjadi potensi terjadinya penghindaran pajak (Yopie & Elivia, 2022).

Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga diukur menggunakan proporsi kepemilikan keluarga >5% dengan rumus sebagai berikut:

$$FO = \frac{\text{Total Saham Keluarga}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Sumber : (Astriayu Widyari & Ketut Rasmini, 2019)

2.7 Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif adalah implementasi seorang manajer perusahaan yang memiliki dua karakteristik berbeda ketika mengambil keputusan, yaitu mengambil risiko (*risk taker*) dan menghindari risiko (*risk averse*). Manajer dengan kemampuan untuk mengambil risiko lebih mungkin untuk berani membuat keputusan bisnis berisiko yang diharapkan dapat membawa kinerja perusahaan meningkat. Sementara itu, Manajer dengan sifat yang cenderung menghindari risiko adalah kurang berani dalam memutuskan bisnis besar dan masih berpegang prinsip terhadap reputasi perusahaan (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

Karakter eksekutif juga dikemukakan oleh (Dyrenge et al., 2010) bahwa *tax avoidance* didasari oleh kebijakan dari eksekutif selaku pemimpin perusahaan, dimana saat pengambilan keputusan berdasarkan perbedaan karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Apabila terjadi risiko perusahaan yang tinggi maka eksekutif dengan karakter *risk taker* akan cenderung berani menghadapi konsekuensi yang tinggi sehingga *tax avoidance* dilakukan secara agresif dan melanggar hukum. Namun, eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung akan menghindari risiko perusahaan yang tinggi dan menjaga reputasi perusahaan sehingga minim untuk melakukan praktik *tax avoidance* (D. Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Pada penelitian ini karakter eksekutif diukur menggunakan proksi statistik pendapatan perusahaan, khususnya perhitungan nilai risiko, yang dihasilkan dengan membagi standar deviasi EBITDA dengan nilai semua aset.

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E_{i,c,k,t} - 1/T \sum_{t=1}^T E_{i,c,k,t})^2}{(T - 1)}}$$

Sumber: (Prastiwi & Ratnasari, 2019)

$N_{c,k,t}$ ditentukan dari perusahaan dari negara c , industri k dan tahun t . E di tentukan perhitungan EBITDA yaitu laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Dihitung deviasi EBITDA / aset perusahaan dari rata-rata negara dan industri untuk tahun bersangkutan, kemudian standar deviasi yang dihitung merupakan proksi risiko (Paligorova, 2011).

2.8 Kompensasi Rugi Fiskal

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kompensasi kerugian fiskal adalah kompensasi yang timbul jika terjadi kerugian fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Perusahaan yang mengalami kerugian pada suatu periode akuntansi wajib dikenakan pajak. Kerugian ini dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi tingkat kompensasi kerugian. Selama lima tahun tersebut, penghasilan kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian kompensasi, sehingga membebaskan perusahaan dari beban pajak. Ini meminimalkan pajak yang harus dibayar, karena tingkat pengembalian yang jatuh tempo akan kecil. Kompensasi hanya diperbolehkan selama 5 (lima) tahun ke depan tanpa terputus (Kurnia et al., 2021).

Kompensasi rugi fiskal juga didefinisikan sebagai selisih antara penghasilan dan beban sesuai pada ketentuan pajak penghasilan, yang hanya diperbolehkan selama lima tahun berturut-turut. Jika ada sisa kerugian pada akhir tahun kelima, sisa kerugian tidak dapat dibayarkan. Kompensasi hanya diberikan kepada wajib pajak badan dan orang pribadi yang terlibat dalam operasi komersial yang penghasilannya tidak dikenakan pajak penghasilan final (Ardillah & Halim, 2022).

Pada penelitian ini kompensasi rugi fiskal diukur dengan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan 0 sebaliknya (Lestari & Solikhah, 2019).

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Temuan dari beberapa peneliti berikut akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini::

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	<i>Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firm</i> <i>Jost Kovermann & Martin Wendt (2019)</i>	Independen (X) X1: Perusahaan Keluarga X2: Perusahaan Non Keluarga Dependen (Y) Y: Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian: 1. Perusahaan keluarga menunjukkan hasil signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Perusahaan non keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	<i>The effect of internal control on tax</i>	Independen (X) X: Pengendalian Internal	Hasil dari penelitian:

	<p><i>avoidance: the case of Indonesia</i></p> <p><i>Irenius Dwinanto Bimo, Christianus Yudi Prasetyo and Caecilia Atmini Susilandari (2019)</i></p>	<p>Dependen (Y) Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Moderasi (Z) Z1: Kepemilikan Keluarga Z2: Ketidakpastian Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi penghindaran pajak. 2. Kepemilikan keluarga mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak, 3. Ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak.
3	<p><i>The Influence of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance (Study of Food and Beverages Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange from 2010-2015)</i></p> <p><i>Kurnia, Dudi Pratomo, Dimas Gusti Raharja (2021).</i></p>	<p>Independen (X) X1: Intesitas Modal X2: Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Dependen (Y) Y: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa intesitas modal dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Intesitas modal secara signifikan mendorong praktik penghindaran pajak. 3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	<p><i>The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017)</i></p> <p><i>Siti Aisyah & Hari Setiyawati (2019).</i></p>	<p>Independen (X) X1: Karakter Eksekutif X2: Komisaris Independen X3: Kepemilikan Institusional X4: Komite Audit</p> <p>Dependen (Y) Y: Tax Avoidance</p>	<p>Hasil dari penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	<p><i>Executives' Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency</i></p> <p><i>Tomas Hjelström, Juha-Pekka Kallunki, Henrik Nilsson & Milda Tylaite (2020).</i></p>	<p>Independen (X) X: Perilaku pajak pribadi eksekutif</p> <p>Dependen (Y) Y: Penghindaran pajak perusahaan.</p>	<p>Hasil dari penelitian:</p> <p>Menunjukkan bahwa perilaku pajak pribadi eksekutif (CEO dan CFO) secara signifikan terkait dengan penghindaran pajak perusahaan mereka</p>
6	<p><i>Tax avoidance in different firm types and the role of nonfamily involvement in private family firms</i></p>	<p>Independen (X) X1: Perusahaan Keluarga X2: Perusahaan Non Keluarga</p>	<p>Hasil dari penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan keluarga swasta yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga memang menghindari pajak lebih sedikit.

	<i>Alexander Brune, Martin Thomsen, Christoph Watrin (2019).</i>	Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	2. Perusahaan swasta non-keluarga lebih berpengaruh untuk melakukan penghindaran pajak.
7	<i>Tax avoidance in family firms: a literature review</i> <i>Imen Khalil & Hichem Khilif (2022)</i>	Independen (X) X: <i>Family Firm</i> Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian: 1. Hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak di Jerman, Italia, Brasil, India, Malaysia, dan Tunisia menunjukkan hasil yang signifikan. 2. Hubungan perusahaan keluarga dan penghindaran pajak di negara Amerika Serikat, Finlandia dan Belgia menunjukkan hasil negatif.
8	<i>Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform</i> <i>Jon N. Kerr, Richard Price, Francisco J. Román, Miles A. Romney (2021)</i>	Independen (X) X: <i>Corporate Governance</i> (Independensi Dewan, adanya kompensasi dan komite audit, ukuran Dewan, rotasi auditor, kualifikasi ketua komite audit) Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. <i>Corporate Governance</i> ini secara efektif mengurangi ekstraksi sewa oleh pemegang saham mayoritas. 2. Mengidentifikasi independensi Dewan dan komite audit sebagai saluran yang bertanggung jawab atas penurunan penghindaran pajak
9	<i>The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan</i> <i>Amneh Alkurdi & Ghassan H. Mardini (2020)</i>	Independen (X) X: Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing) Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. Kepemilikan Manajerial dan Institusi berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
10	<i>The Effect of Corporate Social Responsibility, Family Ownership on Tax Avoidance: The Effect of Audit Quality Moderation</i> <i>Santi Yopie & Elivia (2022)</i>	Independen (X) X1: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> X2: Kepemilikan Keluarga Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Z: Kualitas Audit	Hasil dari penelitian 1. CSR dan penghindaran pajak berhubungan positif, perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. 2. Kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif yang berarti bahwa perusahaan keluarga lebih banyak melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga. 3. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak tetapi tidak berpengaruh terhadap hubungan kepemilikan

			keluarga terhadap penghindaran pajak.
11	<i>The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance</i> <i>Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019)</i>	Independen (X) X1: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> X2: <i>Tunneling Incentive</i> X3: Kompensasi Rugi Fiskal X4: <i>Debt Policy</i> X5: Profitabilitas X6: Ukuran Perusahaan Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. <i>Tunneling incentive</i> , kompensasi rugi fiskal, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Debt policy</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance Dudi Pratomo & Hervita Triswidyaria (2021)	Independen (X) X1= <i>Transfer Pricing</i> X2= Karakter Eksekutif Dependen (Y) Y= <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. <i>Transfer pricing</i> dan karakter eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. 2. Secara parsial, <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance. 3. Selain itu, karakter eksekutif secara parsial juga berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.
13	PROFITABILITAS, KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, Ni Wayan Ari Suarningsih (2020).	Independen (X) X1= Profitabilitas X2= Karakter Eksekutif X3= Kepemilikan Keluarga Dependen (Y) Y= <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. 2. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. 3. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan.
14	Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019 Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin (2021)	Independen (X) X1: <i>Corporate Governance</i> (terdiri dari ; kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit) X2: Kompensasi Rugi Fiskal Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian 1. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, 2. Kualitas audit dan kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
15	<i>THE INFLUENCE OF THIN</i>	Independen (X) X1: <i>Thin Capitalization</i>	Hasil dari penelitian

	<p><i>CAPITALIZATION AND THE EXECUTIVES' CHARACTERISTICS TOWARD TAX AVOIDANCE BY MANUFACTURERS REGISTERED ON ISE IN 2011-2015</i></p> <p><i>Dewi Prastiwi & Rennu Ratnasari (2019)</i></p>	<p>X2: <i>Executives Characteristics</i></p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> dan <i>executives characteristics</i> secara positif mempengaruhi <i>tax avoidance</i>. 2. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan cenderung meningkatkan bunga utang mereka (<i>thin capitalization</i>) untuk meminimalkan beban pajak dan <i>executives characteristics</i> memiliki peran penting dalam tindakan tersebut.
16	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019</p> <p>Puja Gusti Wardana & Ardan Gani Asalam (2022).</p>	<p>Independen (X) X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: Kepemilikan Institusional X3: Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i>, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Sedangkan secara parsial, hanya variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
17	<p><i>Family Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, And Tax Avoidance In Indonesia</i></p> <p><i>Siti Nurjanah & Frank Aligarh (2021)</i></p>	<p>Independen (X) X1: Profitabilitas X2: Kepemilikan Keluarga X3: Komisaris Independen X4: Kualitas Audit</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
18	<p>Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi</p> <p>Rahayu Eka Prasatya, JMV. Mulyadi, Suyanto (2020).</p>	<p>Independen (X) X1: Karakter Eksekutif X2: Profitabilitas X3: Leverage X4: Komisaris Independen</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Moderasi Z: Kepemilikan Institusional</p>	<p>Hasil dari penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter eksekutif dan leverage berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Kepemilikan institusional dapat memperkuat moderasi antara pengaruh karakter eksekutif dengan <i>tax avoidance</i>. 4. Kepemilikan institusional dapat memperlemah moderasi antara profitabilitas dan leverage dengan <i>tax avoidance</i>.
19	<p><i>Does Political Connection, Executive</i></p>	<p>Independen (X) X1: Koneksi Politik</p>	<p>Hasil dari penelitian</p>

	<p><i>Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia</i></p> <p><i>Diah Amalia & Steven Ferdiansyah (2019)</i></p>	<p>X2: Karakter Eksekutif X3: Kualitas Audit</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak. 2. Karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya karakter eksekutif belum mampu menjadi standar untuk menentukan praktik penghindaran pajak. 3. Kualitas audit menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya Kantor Pelayanan Pajak (KAP) empat besar yang memiliki kualitas baik belum dapat menyimpulkan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.
20	<p><i>The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance</i></p> <p><i>Kenny Ardillah & Yohanes Halim (2022)</i></p>	<p>Independen (X) X1: Kepemilikan Institusional X2: Kompensasi Rugi Fiskal X3: Konservatisme Akuntansi</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil dari penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. 2. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil jika perusahaan menerapkan kebijakan penghindaran pajak dan memberikan informasi bagi investor dalam menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.


21	<p>Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak</p> <p>Astriayu Widyari, Nyoman Yudha Ni Ketut Rasmini (2021)</p>	<p>Independen (X) X1: Kualitas Audit X2: Leverage X3: Kepemilikan Keluarga</p> <p>Dependen (Y) Y: <i>Tax Aggressiveness</i></p>	<p>Hasil dari Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan <i>cash effective tax rate</i> (CETR) dan berpengaruh positif pada agresivitas pajak dengan menggunakan proksi <i>book tax difference</i> (BTD). 2. Leverage berpengaruh positif pada agresivitas pajak yang diukur dengan <i>effective tax rate</i> (ETR). 3. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada agresivitas pajak yang diukur dengan <i>cash effective tax rate</i> (CETR).
----	---	---	---

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam Penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dari gambar 2.1 diperoleh informasi terkait dengan variabel-variabel yang diteliti proses pengumpulan data sekunder dari BEI periode laporan keuangan tahun

2019-2021. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh outputnya untuk menguji hipotesis penelitian ini yang kemudian dianalisis menjadi hasil penelitian tersebut diatas.

2.11 Hipotesis

Hipotesis (*hypothesis*) yang diteliti oleh peneliti yaitu pengaruh kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas dan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

2.11.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan keluarga adalah suatu masalah keagenan terjadi karena adanya keterlibatan dan konflik yang lebih banyak antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dan lebih sedikit konflik antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas bisnis keluarga mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (Kepramareni et al., 2020).

Perusahaan keluarga lebih memperhatikan biaya reputasi dan hukuman. Secara khusus, pemilik keluarga menunjukkan lebih sedikit agresif dalam penghindaran pajak karena mereka mementingkan reputasi (Yopie & Elivia, 2022).

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dalam penelitian (Kepramareni et al., 2020; Kovermann & Wendt, 2019; Nurjanah & Aligarh, 2021) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian (Brune et al., 2019; Sulistiyanti & Nugraha, 2019; Yopie & Elivia, 2022) memberikan hasil berbeda bahwa kepemilikan keluarga tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan keluarga menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.11.2 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif dalam manajemen perusahaan terbagi menjadi dua jenis karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*, terlihat dari cara mengendalikan besar atau kecilnya risiko perusahaan yang ada. Keputusan untuk terlibat dalam penghindaran pajak dilakukan oleh manajer perusahaan. Semakin banyak manajer yang menghindari risiko maka semakin rendah nilai *Cash ETR*, begitupun sebaliknya apabila semakin tinggi maka berdampak terhadap penghindaran pajak (Prasatya et al., 2020).

Menurut teori akuntansi positif, periode akuntansi yang digunakan perusahaan mungkin tidak sama dengan yang lain, tetapi perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu praktik alternatif yang ada untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para manajer untuk mengambil langkah-langkah meminimalisir jumlah pajak yang terutang untuk menghindari penghindaran pajak (Kepramareni et al., 2020).

Penelitian terkait karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak dalam penelitian (Prasatya et al., 2020; Prastiwi & Ratnasari, 2019; D. Pratomo & Triswidyaria, 2021) memberikan bukti bahwa karakter eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian (Amalia & Ferdiansyah, 2019) menunjukkan hasil yang berbeda terkait karakter eksekutif yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan teori di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.11.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi kerugian fiskal dapat diartikan bahwa kerugian perusahaan dapat dibayarkan selama lima tahun berturut-turut, dengan pendapatan yang digunakan untuk mengimbangi kerugian. Perusahaan akan dibebaskan pajak dengan kompensasi lima tahun karena jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan digunakan untuk menurunkan pendapatan kena pajak, dan pajak yang harus dibayar dapat dikurangi karena jumlah laba yang terutang berkurang. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Wardana & Asalam, 2022).

Pada penelitian (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021) disebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena kerugian perusahaan dapat meminimalisir tagihan pajak pada tahun berikutnya..

Perusahaan yang tercatat adanya kerugian selama periode akuntansi mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak.


Penelitian terkait kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dalam penelitian (Lestari & Solikhah, 2019; A. G. A. D. Pratomo, 2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021; Ardillah & Prasetyo C, 2021; Kurnia et al., 2021) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₃: Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.12 Model Variabel

Adapun model variabel dalam penelitian dapat digambarkan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Keterangan:

H1 = Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H2 = Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H3 = Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Sumber: Data diolah (2022)

Model variabel ini dimaksudkan untuk mempermudah metodologi penelitian dan untuk membantu dalam pemahaman dan analisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).